



PUTUSAN
Nomor 03/Pid.B/2017/PN.MII.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Sukasno alias Kasno alias Bapak Rian;
Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 20 Februari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pabeta, Desa Manurung, Kecamatan Malili;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan 15 Februari 2017
5. Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 April Maret 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 03/Pid.B/2017/PN.MII Tanggal 17 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 03/Pid.B/2017/PN.MII tanggal 17 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 03/Pid.B/2017/PN.MII.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa SUKASNO Alias KASNO Alias BAPAK RIAN** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke4, ke-5 KUHPidana Junto pasal 65 KUHpidana dalam Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKASNO Alias KASNO Alias BAPAK RIAN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) potong kabel tembaga yang disita dari H. AHMADI
 - 3 (tiga) potong kabel tembaga yang disita dari BAHARUDDIN.
 - 1 (satu) buah karung warna putih.
 - 8 (delapan) potong kabel tembaga warna putih kombinasi hijau.
 - 9 (sembilan) potong kabel tembaga.

Dikembalikan kepada PT. INDOSAT melalui Saksi ARIANTO Alias ARI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dikurangi hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SUKASNO Alias KASNO Alias BAPAK RIAN bersama-sama dengan JAYA (dalam daftar pencarian orang), pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekira puku 22.00 Wita, atau setidaknya pada bulan November tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang beridiri sendiri”***, peristiwa tersebut terjadi dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat JAYA datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk pergi mengambil kabel tembaga yang ada di sebuah Tower, kemudian terdakwa bersama JAYA pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor. Saat tiba sebuah Tower milik PT. INDOSAT yang berada di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, kabupaten Luwu Timur, kemudian JAYA memarkir sepeda motor lalu terdakwa bersama dengan JAYA berjalan menuju Tower. Saat tiba di pagar Tower, kemudian terdakwa memotong pagar besi tersebut dengan menggunakan gunting besi, selanjutnya terdakwa bersama dengan JAYA masuk kedalam area Tower. Setiba di dalam area tower, terdakwa bersama JAYA menggali tanah yang mana dibawah tersebut terdapat kabel Tower Grounding tembaga. Setelah kabel tembaga tersebut terlihat, JAYA lalu memeriksa kabel tembaga tersebut apakah sudah aman dan tidak memiliki aliran listrik, kemudian terdakwa memotong kabel tembaga kurang lebih sekitar 30 (sepuluh) meter. kemudian JAYA menggulung kabel yang sudah terpotong lalu melemparkan ke luar dari pagar area tower dan memasukkannya ke

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 03/Pid.B/2017/PN.Mil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam karung, namun belum sempat terdakwa bersama JAYA membawa pergi kabel tersebut, warga yang berada di sekitar tempat kejadian mengentahui perbuatan terdakwa dan mengejar terdakwa lalu terdakwa bersama dengan JAYA lari berpencair masuk ke dalam hutan. Kemudian sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa keluar dari dalam hutan dan ditangkap oleh petugas dari kepolisian yang berada di pinggir jalan poros Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur.

- Bahwa perbuatan yang sama juga terdakwa lakukan bersama dengan JAYA Pada sekitar bulan Oktober 2016 sekitar jam 22.00 wita yang waktunya Terdakwa sudah lupa di Tower yang terletak di Dusun Balambano Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur, dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan JAYA menuju Tower dan memotong pagar belakang Tower dengan menggunakan gunting besi setelah besi pagar terpotong kemudian Terdakwa bersama dengan JAYA masuk kedalam area Tower dan menggali tanah kemudian Terdakwa memotong kabel tembaga yang tertanam di tanah dan mengambil sekitar 10 (sepuluh) meter setelah itu terdakwa bersama dengan JAYA keluar melalui jalan yang sama menuju ke rumah terdakwa dan keesokan harinya sekitar jam 09.00 wita Terdakwa bersama dengan JAYA pergi menjual tembaga tersebut di daerah Rantemario dengan berat sekitar 10 kilogram dengan harga Rp. 40.000 (empat puluh ribu) perkilo dengan total Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi dua dengan JAYA.
- Selain di kedua tempat tersebut, terdakwa bersama dengan JAYA juga melakukan perbuatannya di beberapa tower yang ada di daerah Luwu Timur yaitu di Tower di Dusun Balambano, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira puku 22.00 Wita, di Tower dekat Lampu merah Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur sekitar bulan Oktober 2016 sekitar jam 23.00 wita tanggalnya sudah terdakwa lupa, di Tower yang terletak di desa Lera Kec. Wotu Kab. Luwu Timur sekitar bulan Oktober 2016 sekitar jam 22.00 wita tanggalnya sudah terdakwa lupa, di Tower yang terletak dekat Lapangan di Kec. burau Kab. Luwu Timur sekitar bulan November 2016 sekitar jam 23.00 wita tanggalnya juga terdakwa sudah lupa, di Tower yang sudah tidak berfungsi yang terletak di Desa Maleku Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur sekitar

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 03/Pid.B/2017/PN.Mil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2016 sekitar jam 23.00 wita tanggalnya sudah juga terdakwa lupa, di Tower yang terletak di Desa Balantang Kec. Malili Kab. Luwu Timur sekitar hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekitar jam 23.00 wita .

- Bahwa terdakwa mengambil kabel tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik atau petugas yang bertanggung jawab terhadap barang tersebut dan dalam melakukan setiap perbuatan, terdakwa selalu bersama dengan JAYA dengan pembagian tugas dimana terdakwa bertugas memotong kawat pagar dan memotong kabel dengan menggunakan gunting besi, sedangkan JAYA bertugas memeriksa kabel yang akan diambil apakah sudah tidak ada aliran listrik dan menggulung kabel yang telah digunting dan memasukkan kedalam karung yang telah dipersiapkan.
- mengambil kabel tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan keterangan saksi ARIANTO Alias ARI selaku karyawan PT. INDOSAT bahwa pihak PT. INDOSAT mengalami kerugian pada saat kejadian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Jo Pasal 65 KUHPidana.

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa SUKASNO Alias KASNO Alias BAPAK RIAN, pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekira puku 22.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada bulan November tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana perbarengan beberapa perbuatan tang harus dipandang sebagai perbuatan yang beridiri sendiri"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat JAYA datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk pergi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 03/Pid.B/2017/PN.Mil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kabel tembaga yang ada di sebuah Tower, kemudian terdakwa bersama JAYA pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor. Saat tiba sebuah Tower milik PT. INDOSAT yang berada di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, kabupaten Luwu Timur, kemudian JAYA memarkir sepeda motor lalu terdakwa bersama dengan JAYA berjalan menuju Tower. Saat tiba di pagar Tower, kemudian terdakwa memotong pagar besi tersebut dengan menggunakan gunting besi, selanjutnya terdakwa bersama dengan JAYA masuk kedalam area Tower. Setiba di dalam area tower, terdakwa bersama JAYA menggali tanah yang mana dibawah tersebut terdapat kabel Tower Grounding tembaga. Setelah kabel tembaga tersebut terlihat, JAYA lalu memeriksa kabel tembaga tersebut apakah sudah aman dan tidak memiliki aliran listrik, kemudian terdakwa memotong kabel tembaga kurang lebih sekitar 30 (sepuluh) meter. kemudian JAYA menggulung kabel yang sudah terpotong lalu melemparkan ke luar dari pagar area tower dan memasukkannya ke dalam karung, namun belum sempat terdakwa bersama JAYA membawa pergi kabel tersebut, warga yang berada di sekitar tempat kejadian mengentahui perbuatan terdakwa dan mengejar terdakwa lalu terdakwa bersama dengan JAYA lari berpencar masuk ke dalam hutan. Kemudian sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa keluar dari dalam hutan dan ditangkap oleh petugas dari kepolisian yang berada di pinggir jalan poros Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur.

- Bahwa perbuatan yang sama juga terdakwa lakukan bersama dengan JAYA Pada sekitar bulan Oktober 2016 sekitar jam 22.00 wita yang waktunya Terdakwa sudah lupa di Tower yang terletak di Dusun Balambano Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur, dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan JAYA menuju Tower dan memotong pagar belakang Tower dengan menggunakan gunting besi setelah besi pagar terpotong kemudian Terdakwa bersama dengan JAYA masuk kedalam area Tower dan menggali tanah kemudian Terdakwa memotong kabel tembaga yang tertanam di tanah dan mengambil sekitar 10 (sepuluh) meter setelah itu terdakwa bersama dengan JAYA keluar melalui jalan yang sama menuju ke rumah terdakwa dan keesokan harinya sekitar jam 09.00 wita Terdakwa bersama dengan JAYA pergi menjual tembaga tersebut di daerah Rantemario dengan berat sekitar 10 kilogram dengan harga Rp. 40.000

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 03/Pid.B/2017/PN.Mil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh ribu) perkilo dengan total Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi dua dengan JAYA.

- Selain di kedua tempat tersebut, terdakwa bersama dengan JAYA juga melakukan perbuatannya di beberapa tower yang ada di daerah Luwu Timur yaitu di Tower di Dusun Balambano, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira puku 22.00 Wita, di Tower dekat Lampu merah Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur sekitar bulan Oktober 2016 sekitar jam 23.00 wita tanggalnya sudah terdakwa lupa, di Tower yang terletak di desa Lera Kec. Wotu Kab. Luwu Timur sekitar bulan Oktober 2016 sekitar jam 22.00 wita tanggalnya sudah terdakwa lupa, di Tower yang terletak dekat Lapangan di Kec. burau Kab. Luwu Timur sekitar bulan November 2016 sekitar jam 23.00 wita tanggalnya juga terdakwa sudah lupa, di Tower yang sudah tidak berfungsi yang terletak di Desa Maleku Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur sekitar bulan November 2016 sekitar jam 23.00 wita tanggalnya sudah juga terdakwa lupa, di Tower yang terletak di Desa Balantang Kec. Malili Kab. Luwu Timur sekitar hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekitar jam 23.00 wita.
- Bahwa terdakwa mengambil kabel tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik atau petugas yang bertanggung jawab terhadap barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan keterangan saksi ARIANTO Alias ARI selaku karyawan PT. INDOSAT bahwa pihak PT. INDOSAT mengalami kerugian pada saat kejadian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 Jo Pasal 65 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IKSAN Alias ICANG**, didepan persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 03/Pid.B/2017/PN.Mil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Peristiwa itu terjadi sekitar tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 05.00 wita di Km 5 Dusun Balambano Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa barang yang hilang adalah kabel grounding warna kuning tembaga, panjang sekitar 15 meter dan diameter 1 cm dan kabel lampu 5 meter.
- Bahwa benar Saksi melihat di lokasi kejadian pagar besi pada bagian belakang tower rusak dan terdapat bekas galian dan kabel grounding telah hilang dengan cara dipotong.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 11.30 wita ia ditelfon oleh ARIANTO bahwa Tower di dusun balambano rusak kemudian sekitar jam 12.30 wita saksi menuju tower dan langsung masuk diruangan dan menyalakan genset setelah itu ia melihat area Tower dan ia mendapatkan kabel grounding sudah hilang digali dan dipotong.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ARIANTO Alias ARI, didepan persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menjelaskan peristiwa pencurian kabel grounding tower terjadi pada hari kamis tanggal 17 November 2016 sekitar jam 18.00 wita di Lokasi Tower yang beralamar di dusun ujung batu desa Maliwowo Kec. Angkona Kab. Luwu Timur.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan adapun yang hilang atau dicuri di lokasi INDOSAT adalah Kabel Tembaga Grounding sekitar 80 (delapan puluh) meter.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pelaku masuk ke lokasi tower melalui pagar dengan memanjat kemudian pelaku memotong kawat duri setelah itu masuk dan menggali pada bagian kabel grounding kemudian pelaku memanjat tower kemudian memotong kabel tembaga yang melekat di besi tower.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saat saksi tiba di lokasi kejadian pagar besi dalam keadaan rusak dan kawat duri telah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 03/Pid.B/2017/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpotong serta kabel grounding yang melekat di besi tower telah hilang terpotong .

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa adapun kerugian yang dialami PT. INDOSAT sekitar Rp. Pada saat kejadian di Tower yang beralamar di dusun ujung batu desa Maliwowo Kec. Angkona Kab. Luwu Timur kurang lebih sebesar 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan untuk total keseluruhan kerugian PT. INDOSAT dari seluruh perbuatan terdakwa, saksi tidak bias memastikan dengan benar tetapi sekitar seratus juta lebih.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi RAHMATULLAH, didepan persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa adapun kejadian pencurian ia belum bisa pastikan namun pada saat ia melakukan pengecekan terhadap Tower yang terletak di desa balantang Kec. Malili Kab. Luwu Timur pada tanggal 13 November 2016 sekitar jam 09.30 wita Kabel Grounding sudah hilang.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa kabel tembaga grounding yang hilang atau dicuri sekitar 35 (tiga puluh lima) meter.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pelaku masuk ke dalam lokasi tower dengan cara memanjat pagar kemudian pelaku memotong atau merusak kawat duri setelah itu pelaku masuk dan menggali tanah kemudian memotong kabel tembaga grounding setelah itu pelaku memotong kabel tembaga yang melekat di besi tower.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa seingat saksi sekitar awal bulan November 2016 sekitar jam 16.00 saksi mengontrol tower Telkomsel yang terletak dibalantang tersebut dan saksi masih melihat keadaan tower masih lengkap.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi KASMADI Alias BAPAK EKA, didepan persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 03/Pid.B/2017/PN.Mil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya tidak kenal dengan sdr. KASNO , namun setelah dikantor polisi ia baru ketahui bahwa yang menjual kabel bernama KASNO.
- Bahwa benar yang membeli kabel tembaga grounding adalah istrinya atas nama TRI LESTARI Alias MAMA EKA.
- Bahwa benar Bahwa harga kabel dibeli perkilonya sekitar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)
- Saksi menjelaskan bahwa istrinya telah membeli sebanyak 3 (tiga) kali kabel tembaga diantaranya :
 - Pertama membeli sekitar 26 Kilogram dengan harga Rp. 1.092.000 Rupiah.
 - Kedua membeli sekitar 16 kg dengan harga Rp. 672.000
 - Ketiga membeli sekitar 10 kg dengan harga Rp. 420.000.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi berani membeli kabel tembaga tersebut dari terdakwa dan JAYA karena JAYA mengatakan kepada saksi bahwa kabel tersebut merupakan kabel yang telah diganti dari perusahaan yang sudah tidak dipakai lagi.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian kabel bersama dengan JAYA (dalam daftar pencarian orang) di Lokasi Tower yang beralamat di dusun ujung batu desa Maliwowo Kec. Angkona Kab. Luwu Timur.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian kabel Tower Grounding tembaga di wilayah kabupaten Luwu Timur sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu:
 - Pada bulan Oktober 2016 sekitar jam 22.00 wita yang tanggalnya saya sudah lupa di Tower yang terletak di Dusun Balambano Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 03/Pid.B/2017/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Oktober 2016 sekitar jam 23.00 wita tanggalnya sudah lupa di Tower dekat Lampu merah Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur.
- Pada bulan Oktober 2016 sekitar jam 22.00 wita tanggalnya sudah lupa di Tower yang terletak di desa Lera Kec. Wotu Kab. Luwu Timur.
- Pada bulan November 2016 sekitar jam 23.00 wita tanggalnya sudah lupa di Tower yang terletak dekat Lapangan di Kec. burau Kab. Luwu Timur,
- Pada bulan November 2016 sekitar jam 23.00 wita tanggalnya sudah lupa di Tower yang sudah tidak berfungsi yang terletak di Desa Maleku Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur,
- Pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekitar jam 23.00 wita di Tower yang terletak di Desa Balantang Kec. Malili Kab. Luwu Timur.
- Dan yang terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 jam 22.00 wita di tower yang terletak di desa Maliwowo Kec. Angkona Kab. Luwu Timur,
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan JAYA melakukan pencurian dengan cara Terdakwa bersama dengan JAYA masuk ke dalam Tower dengan cara memanjat pagar besi bagian samping tower kemudian menggunting kawat besi, setelah itu mereka masuk kemudian Terdakwa bersama jaya memanjat tower sekitar 20 meter keatas tower dan memotong kabel tembaga, setelah itu mereka melempar kabel tembaga tersebut keluar dari area Tower dan memanjat keluar dan memasukkan kabel tembaga kedalam karung dan membawa pulang tembaga tersebut kerumah Terdakwa dan keesokan harinya terdakwa bersama JAYA menjual kabel tersebut kepada penjual besi seharga sekitar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perkilo.
- Bahwa benar setiap terdakwa selesai melakukan pencurian pada malam hari, keesokan harinya langsung terdakwa jual ke penjual besi tua.
- Bahwa benar hasil penjualan kabel tersebut terdakwa bagi dengan JAYA dan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 03/Pid.B/2017/PN.Mil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar gunting besi yang digunakan untuk memotong pagar dan kawat tersebut dibawa oleh sdr. JAYA pada saat kami ketahuan oleh warga dan lari berpencari adapun ciri-ciri dari gunting besi tersebut adalah sebagai berikut:

- panjang sekitar 50 cm
- terbuat dari besi
- gagang terbuat dari besi warna orange.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 14 (empat belas) potong kabel tembaga ;
- b. 3 (tiga) potong kabel tembaga ;
- c. 1 (satu) buah karung warna putih ;
- d. 8 (delapan) potong kabel tembaga warna putih kombinasi hijau ;
- e. 9 (sembilan) potong kabel tembaga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Peristiwa itu terjadi sekitar tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 05.00 wita di Km 5 Dusun Balambano Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian kabel bersama dengan JAYA (dalam daftar pencarian orang) di Lokasi Tower yang beralamat di dusun ujung batu desa Maliwowo Kec. Angkona Kab. Luwu Timur;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan JAYA melakukan pencurian dengan cara Terdakwa bersama dengan JAYA masuk ke dalam Tower dengan cara memanjat pagar besi bagian samping tower kemudian menggunting kawat besi, setelah itu mereka masuk kemudian Terdakwa bersama jaya memanjat tower sekitar 20 meter keatas tower dan memotong kabel tembaga, setelah itu mereka melempar kabel tembaga tersebut keluar dari area Tower dan memanjat keluar dan memasukkan kabel tembaga kedalam karung dan membawa pulang tembaga tembaga tersebut kerumah Terdakwa dan keesokan harinya terdakwa bersama

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 03/Pid.B/2017/PN.Mil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA menjual kabel tersebut kepada penjual besi seharga sekitar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perkilo.

- Bahwa benar setiap terdakwa selesai melakukan pencurian pada malam hari, keesokan harinya langsung terdakwa jual ke penjual besi tua.
- Bahwa benar hasil penjualan kabel tersebut terdakwa bagi dengan JAYA dan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar gunting besi yang digunakan untuk memotong pagar dan kawat tersebut dibawa oleh sdr. JAYA pada saat kami ketahui oleh warga dan lari berpencari adapun ciri-ciri dari gunting besi tersebut adalah sebagai berikut:
 - pajang sekitar 50 cm
 - terbuat dari besi
 - gagang terbuat dari besi warna orange.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas:

Primair : Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1)ke-44, ke-5, JO.P.65 KUHP

Subsidair : Sebagaimana diatur dalam Pasal 362 JO.P.65 KUHP

Menimbang bahwa oleh karena penuntut umum menyusun daakwaannya secara subsidairitas maka majelis hakim terlebihdahulu akan membuktikan dakwaan primair dan apabila tidak terbukti selanjutnya akan membuktikan dakwaan subsidairitas

Menimbang, bahwa untuk itu majelis hakim akan membuktikan dakwaan primair yang pada pokoknya unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

A.d.1. Barang siapa;

A.d.2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

A.d.3. Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 03/Pid.B/2017/PN.Mil.



A.d.4. Yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;

A.d.5. Dilakukan dengan masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu.

A.d.6. Yang harus dipandang sebagai perbuatan yang beridiri sendiri

A.d.1. Unsur "**Barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur barang siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan ini adalah terdakwa **SUKASNO Alias KASNO Alias BAPAK RIAN**. Terdakwa yang merupakan subyek hukum dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta didalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi terhadap diri terdakwa.

A.d.2. Unsur "**Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah suatu tindakan memindahkan atau menguasai barang dalam hal ini yang bernilai ekonomis tanpa izin dari dari pemiliknya,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa telah mengambil kabel grounding yang ada di beberapa TOWER yang ada di Kabupaten Luwu Timur, yang beberapa TOWER merupakan kepunyaan atau milik dari PT. INDOSAT. dan bukan milik terdakwa maupun teman terdakwa



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "**Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

A.d.3. Unsur "**Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum" adalah menguasai barang yang dilakukan berdasarkan kehendak atau niat yang jahat yang dan orang melakukannya dalam keadaan keadaannya sadar, tanpa izin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dikaitkandengan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi IKSAN Alias ICCANG, Saksi ARIANTO Alias ARI, Saksi RAHMATULLAH, Saksi KASMADI Alias BAPAK EKA dan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil kabel grounding tersebut dengan cara memanjat pagar besi bagian samping tower kemudian menggantung kawat besi, setelah itu mereka masuk kemudian Jaya menggali tanah yang di dalamnya ada kabel grounding lalu memeriksa kabel apa ada aliran listrik atau tidak, kemudian terdakwa memanjat tower sekitar 20 meter keatas tower dan memotong kabel tembaga, setelah itu mereka melempar kabel tembaga tersebut keluar dari area Tower dan memanjat keluar dan JAYA memasukkan kabel tembaga kedalam karung dan membawa pulang tembaga tembaga tersebut kerumah Terdakwa dan keesokan harinya terdakwa bersama JAYA menjual kabel tersebut kepada penjual besi seharga sekitar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perkilo.

Bahwa adapun kerugian yang dialami PT. INDOSAT Pada saat kejadian di Tower yang beralamat di dusun ujung batu desa Maliwowo Kec. Angkona Kab. Luwu Timur kurang lebih sebesar sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan untuk total keseluruhan kerugian PT. INDOSAT dari seluruh perbuatan terdakwa, saksi tidak bias memastikan dengan benar tetapi sekitar seratus juta lebih.

Bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut di atas maka unsur "**Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



A.d.4. Unsur ***"Yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu"***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Yang melakukan dua orang atau lebih secara bersekutu" tindakan sekumpulan/sekelompok orang dengan tujuan yang sama ";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa melakukan pencurian kabel tersebut bersama dengan JAYA (dalam daftar pencarian orang) yang sebelumnya telah terdakwa rencanakan di rumah terdakwa. Dengan pembagian tugas dimana terdakwa bertugas memotong kawat pagar dan memotong kabel dengan menggunakan gunting besi, sedangkan JAYA bertugas memeriksa kabel yang akan diambil apakah sudah tidak ada aliran listrik dan menggulung kabel yang telah digunting dan memasukkan kedalam karung yang telah dipersiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut di atas maka unsur ***"Yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu"*** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

A.d.5. Unsur ***" Dilakukan dengan masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu"***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dilakukan dengan masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu" adalah suatu tindakan dengan sengaja masuk ke dalam pekarangan, halaman, atau rumah dimana terdapatnya barang yang akan diambil atau menjadi barang kejahatan yang dalam memperoleh barang tersebut pelaku melakukan dengan jalan membuat fungsi barang tersebut hilang (rusak), atau membuat barang tersebut terpisah dari bagiannya (memotong).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa **SUKASNO Alias KASNO Alias BAPAK**



RIAN melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa memanjat pagar besi bagian samping tower kemudian menggunting kawat besi, setelah itu mereka masuk kemudian Jaya menggali tanah yang di dalamnya ada kabel grounding lalu memeriksa kabel apa ada aliran listrik atau tidak, kemudian terdakwa memanjat tower sekitar 20 meter keatas tower dan memotong kabel tembaga, setelah itu mereka melempar kabel tembaga tersebut keluar dari area Tower dan memanjat keluar dan JAYA memasukkan kabel tembaga kedalam karung dan membawa pulang tembaga tembaga tersebut kerumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "**Dilakukan dengan masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri dan perbuatan terdakwa.

A.d.6. Unsur "**Yang harus dipandang sebagai perbuatan yang beridiri sendiri**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Yang harus dipandang sebagai perbuatan yang beridiri sendiri**" adalah suatu tindakan yang dilakukan beberapa kali dalam hal ini berlanjut terhadap perbuatan sejenis dalam hal ini pencurian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa **SUKASNO Alias KASNO Alias BAPAK RIAN bersama dengan JAYA** melakukan pencurian kabel Tower Grounding tembaga di wilayah kabupaten Luwu Timur sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu :

- Pada bulan Oktober 2016 sekitar jam 22.00 wita yang tanggalnya saya sudah lupa di Tower yang terletak di Dusun Balambano Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur,
- Pada bulan Oktober 2016 sekitar jam 23.00 wita tanggalnya sudah lupa di Tower dekat Lampu merah Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Oktober 2016 sekitar jam 22.00 wita tanggalnya sudah lupa di Tower yang terletak di desa Lera Kec. Wotu Kab. Luwu Timur.
- Pada bulan November 2016 sekitar jam 23.00 wita tanggalnya sudah lupa di Tower yang terletak dekat Lapangan di Kec. burau Kab. Luwu Timur,
- Pada bulan November 2016 sekitar jam 23.00 wita tanggalnya sudah lupa di Tower yang sudah tidak berfungsi yang terletak di Desa Maleku Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur,
- Pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekitar jam 23.00 wita di Tower yang terletak di Desa Balantang Kec. Malili Kab. Luwu Timur.
- Dan yang terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 jam 22.00 wita di tower yang terletak di desa Maliwowa Kec. Angkona Kab. Luwu Timur.

Dimana SUKASNO Alias KASNO Alias BAPAK RIAN bersama dengan JAYA setelah melakukan pencurian kabel grounding pada malam harinya, langsung keesokan harinya terdakwa jual kabel tersebut ke penjual besi tua.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **"Yang harus dipandang sebagai perbuatan yang beridiri sendiri"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri dan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4, Ke-5 Jo Pasal 65 KUHPidana** telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 03/Pid.B/2017/PN.Mil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan yang dapat mencerminkan keadilan hukum (legal justice), keadilan social (social justice), dan keadilan moral (moral justice);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga telah membantu memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1)ke-4, Ke-5 Jo Pasal 65 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUKASNO alias KASNO alias BAPAK RIAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan secara Berlanjut**, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 03/Pid.B/2017/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) potong kabel tembaga;
 - 3 (tiga) potong kabel tembaga;
 - 1 (satu) buah karung warna putih;
 - 8 (delapan) potong kabel tembaga warna putih kombinasi hijau.
 - 9 (sembilan) potong kabel tembaga.

Dikembalikan kepada PT. INDOSAT melalui Saksi ARIANTO Alias ARI

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Senin**, Tanggal **20 Pebruari 2017**, oleh **Khairul, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Muhammad Ishak, S.H.**, dan **Reno Hanggara, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdullah, A.Md.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **Januardy Mulia, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

I. Andi Muhammad Ishak, S.H.,

Khairul, S.H., M.H.,

T.t.d.

II. Reno Hanggara, S.H.

Untuk Salinan Resmi Sesuai Aslinya
PENGADILAN NEGERI MALILI
PANITERA

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Abdullah, A.Md.

HARLY YUNUS, S.H.
Nip. 19671028 199103 1 003

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 03/Pid.B/2017/PN.Mil.